



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI,

Dalam hal ini yang bertindak sebagai wali pengampunya adalah Ulang bin Pappa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI sebagai Termohon;sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2006 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 106/04/V/2006, tanggal 02 Mei 2006;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dalam usia 28 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 12 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Haliza Putri (Perempuan) Tanjung Solok, 25 Oktober 2009;

Meli Sabrina Putri (Perempuan) Tanjung Solok, 25 Mei 2014;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2018 pada saat Termohon sakit kemudian meminta di antar oleh Pemohon ke rumah kediaman orang tua Termohon, setelah kurang lebih 5 bulan Pemohon menjemput kembali kerumah kediaman bersama Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon juga bersifat Temperamental sering marah-marah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 di mana Termohon marah tidak terima karena mengetahui bahwa Pemohon membelikan Hp untuk anaknya dengan cara membanting, kemudian sejak saat itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga lagi dengan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan Termohon bertempat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berjalan kurang lebih 3 tahun, selama

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erna La'u binti Malahu) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person hadir menghadap di persidangan didampingi sedangkan karena Termohon sakit maka diwakili oleh wali pegampunya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizki Gusfaroza tanggal 08 Februari 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu menyangkut perceraian tidak berhasil sedangkan masalah nafkah iddah

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mut'ah telah tercapai kesepakatan sebagaimana dalam laporan mediasi tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena mengingat kondisi penyakit Termohon yang kalau melihat Pemohon semakin parah

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut karena telah diakui secara keseluruhan maka tahap replik dan duplik untuk perkara ini ditiadakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507030501780003 tanggal 21-11/2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 106/04/V/2006 Tanggal 02 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 5, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG



TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama dua belas tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tiga setengah tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena lihat saat ini Termohon mengalami gangguan kejiwaan dan saksi tahu bahwa Termohon pernah dibawa ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun lalu yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 6, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama dua belas tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak bulan mei tahun 2018 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon gangguan kejiwaan;
- Bahwa, saksi tahu karena sakit ikut mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 7, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai bibi Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 3 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi yang menerima saat Termohon di pulang ke rumah saat itu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Termohon di pulangkan ke kerluarga dikarenakan Termohon mengalami gangguan kejiwaan dan minta di bawa berobat;
- Bahwa, sejak Termohon dibawah di rumah orang tuanya Pemohon tidak peduli lagi kepada Termohon;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Termohon di rumah orang tuanya Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon kembali sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 8, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan s.1 Farmansi, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 3 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi yang menerima saat Termohon di pulang ke rumah saat itu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Termohon di pulangkan ke kerluarga dikarenakan Termohon mengalami gangguan kejiwaan dan minta di bawa berobat;
- Bahwa, sejak Termohon dibawah di rumah orang tuanya Pemohon tidak peduli lagi kepada Termohon;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Termohon di rumah orang tuanya Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon kembali sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon yaitu bercerai dari Termohon dan Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat temperamental dan sering marah marah tanpa alasan terhadap Pemohon. pernah sekali waktu Termohon membanting HP yang di belikan Pemohon untuk anak mereka akibatnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 7 dan Kasniati binti H. Bakri di persidangan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ruma sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena telah ternyata sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon mengalami gangguan kejiwaan, meskipun telah diupayakan pengobatan namun sampai saat ini Termohon belum mendapatkan kesembuhan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami dan isteri sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa sesuai hasil kesepakatan antara Pemohon dan pengampu Termohon dalam mediasi sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2022 antara lain Pemohon akan memberikan Mut'ah Rp.

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon tentang Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas, maka mejalis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);sebelum ikrar talak diucapkan
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Dwi Husna Sari, S.H.I

Hakim Anggota

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti

Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)